

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia tidak dapat hidup sendiri sehingga membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Dari kebutuhan itu timbul berbagai permasalahan yang harus di hadapi oleh setiap manusia demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kebutuhan manusia terbagi menjadi:

1. Kebutuhan menurut waktu yaitu kebutuhan masa depan dan kebutuhan masa kini.
2. Kebutuhan menurut sifat yaitu kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani.
3. Kebutuhan menurut subjek yaitu kebutuhan kelompok dan kebutuhan pribadi.
4. Kebutuhan menurut *intensitas* yaitu kebutuhan tersier, kebutuhan sekunder, dan primer.¹

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial oleh Allah SWT, dan masyarakat tempatnya hidup saling berhubungan satu sama lain. Tanpa bantuan orang lain, tidak ada yang bisa memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk memenuhi kebutuhan itu, manusia harus bekerja sama secara *muamalah*. *Muamalah* adalah interaksi atau hubungan manusia dengan empat pihak: Allah SWT, manusia lain, lingkungan, dan diri sendiri.

Manusia selalu berinteraksi, saling membantu, dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam Islam, Allah memberikan pedoman yang bagi kehidupan manusia dalam berbagai bidang, termasuk ibadah dan

¹Kartika Sari, *Permasalahan Ekonomi* (Klaten: PT Cempata Putih, 2019).

mu'amalah. Dalam Islam memberi aturan atau pedoman hukum untuk manusia agar hidup sesuai dengan aturan. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan ini dapat berkembang di masa mendatang. Kegiatan yang disebut *mu'amalah* mengambil berbagai bentuk dalam Islam. Salah satunya adalah hutang piutang *qard* yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan *mu'amalah* adalah hubungan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Di sektor pertanian banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya, khususnya bagi masyarakat pedesaan.² Pertanian ialah salah satu sumber perekonomian bagi kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan itu semua masyarakat harus bekerjasama, berinteraksi, beraktivitas, dan lain sebagainya dengan masyarakat yang lainnya, agar semua kebutuhan itu dapat terpenuhi, atau dalam Islam dapat disebut sebagai *muamalah*.

Menurut Ali Fikri, suatu perbuatan tentang tukar-menukar barang, harta benda, atau hal-hal yang berbeda antara dua belah pihak dengan kesepakatan substansial sesuai syariat dan sesuai dengan pemahaman disebut sebagai *muamalah*. Sehingga *muamalah* dapat diartikan sebagai hubungan antara individu yang menggambarkan tindakan bekerja sama untuk mengatasi masalah.³

Dalam Islam asas-asas yang sah yang menjadi pedoman pokok untuk menyelesaikannya. Kerja sama manusia dibatasi oleh syariah, yang mengatur hak dan tanggungjawab yang harus diperhatikan saat bekerja sama untuk kebaikan bersama sesuai dengan hukum yang berlaku. Akad *qardh* dan jual beli adalah dua bentuk akad *muamalah*. Salah satu desa yang dikenal dengan nama Desa Pasanggrahan di sanah masyarakat membuat

²Miftah Falahul Aqil, *Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam*, E-ISSN : 2747-0237, Vol. 2, No. 1, 28 Februari 2021.

³Muhammad Abdul Wahab, *Penganter Fiqih Muamalat* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 7-8

perjanjian hutang piutang uang dan jual beli dengan pemilik modal untuk mulai menanam sayuran.

Desa Pasanggrahan berada di Kabupaten Serang Provinsi Banten. Banyak petani berutang kepada pemilik modal karena untuk menanam sayuran membutuhkan dana (uang). Para petani Desa Pasanggrahan meminjam modal kepada pemilik modal dan dalam pinjam meminjam itu petani diwajibkan memperjualbelikan hasil panennya kepada pemilik modal saja di bawah harga pasaran. Profesi masyarakat berbeda-beda namun paling banyak sebagai petani ada juga yang bekerja sebagai wiraswasta hanya sedikit karena kesulitan untuk mencari pekerjaan. Sawi, Padi, cabai, timun, terong, dan tomat merupakan tanaman sayuran yang petani tanam di sawah.

Petani menanam berbagai jenis sayuran yang masing-masing memiliki masa panen yang berbeda. Misalnya, timun bisa dipanen tujuh sampai delapan kali jika tumbuh subur jika tidak tumbuh subur hanya tiga kali, sawi hanya bisa dipanen satu kali, padi hanya bisa dipanen satu kali, dan terong bisa dipanen delapan sampai sembilan kali jika tumbuh subur dan jika tidak tumbuh subur hanya tiga sampai empat kali. Petani diwajibkan untuk menjual semua sayuran yang ditanamnya kepada pemilik modal karena pemilik modal telah menetapkan bahwa petani harus memperjualbelikan kepada pemilik modal saja di bawah harga pasaran.

Petani melakukan kerjasama hutang piutang uang kepada pemilik modal karena petani hanya memiliki sawah dan ada pula yang mengontrak sawah, tetapi tidak memiliki modal untuk melakukan penanaman sayuran, sehingga lama-kelamaan petani melakukan kerjasama dengan pemilik modal untuk menanam sayurannya. Para pihak tidak diperbolehkan meminta tambahan jumlah pinjaman ketika dikembalikan sebagai kata sepakat dalam perjanjian⁴ Kerjasama antara Petani dan Pemilik Modal hanya dilakukan

⁴Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011), h. 65

dengan musyawarah tanpa ada perjanjian tanda tangan diatas materai. Jika suatu saat terjadi masalah dalam praktik hutang piutang dan jual beli ini, maka petani dan pemilik modal dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara musyawarah dan dengan cara kekeluargaan. Ini semua sesuai dengan perjanjian awal antara kedua belah pihak.

Hutang Piutang, seperti halnya jual beli dan perjanjian yang lain pada umumnya, adalah kesepakatan *konsensual* maksudnya, itu sah mengikat pada saat tercapainya kesepakatan tentang unsur yang utama yaitu, barang dan harga. Petani tidak berani menjual hasil penennya kepada orang lain selain kepada pemilik modal, karena jika ketahuan menjual hasil penennya kepada orang lain maka petani tidak akan mendapatkan pinjaman dari pemilik modal lagi. Perjanjian ini harus di sepakati oleh para petani jika ingin mendapatkan modal lagi untuk menanam sayurannya kembali. Dalam Islam jika melakukan kerjasama tentu harus terdapat sistem yang jelas dalam melakukan akad kerjasama agar tidak terdapat kesalahpahaman antara keduanya.

Menurut penulis dalam praktik hutang piutang uang dan kewajiban memperjualbelikan hasil pertanian ini ada ketidakadilan yang terjadi antara petani Desa Pasanggrahan dengan pemilik modal, karena praktik ini pihak yang lebih diuntungkan adalah pemilik modal, dimana pemilik modal memberikan persyaratan yang harus di terima oleh petani jika ingin meminjam uang yaitu petani harus mengembalikan uang yang dipinjamnya dan wajib memperjualbelikan hasil penennya kepada pemilik modal di bawah harga pasaran. Sedangkan jika ada kerugian hanya di taggung oleh petani Desa Pasanggrahan saja.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji judul **PRAKTIK HUTANG PIUTANG UANG DENGAN KEWAJIBAN MEMPERJUALBELIKAN HASIL PANEN PERTANIAN HANYA KEPADA PEMILIK MODAL (Studi Kasus Di Desa Pasanggrahan Kecamatan Pabuaran Serang-Banten)**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini guna terbentuknya penulisan terstruktur serta tetap relevan dengan judul serta objek penelitiannya, maka penulis dalam penelitian ini hanya memfokuskan penelitian pada **“Praktik Hutang Piutang Uang Dengan Kewajiban Memperjualbelikan Hasil Panen Pertanian Hanya Kepada Pemilik Modal” (Studi Kasus Di Desa Pasanggrahan Kecamatan Pabuaran Serang-Banten).**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ada dua permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik hutang piutang uang dengan kewajiban memperjualbelikan hasil panen pertanian hanya kepada pemilik modal di Desa Pasanggrahan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang-Banten?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang hutang piutang uang dengan kewajiban memperjualbelikan hasil panen pertanian hanya kepada pemilik modal di Desa Pasanggrahan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang-Banten?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik hutang piutang uang dengan kewajiban memperjualbelikan hasil panen pertanian hanya kepada pemilik modal di Desa Pasanggrahan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang-Banten.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang hutang piutang meminjam uang dengan kewajiban memperjualbelikan hasil panen pertanian hanya kepada pemilik modal di Desa Pasanggrahan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang-Banten.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan skripsi ini yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penulisan penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan bidang *muamalah* dan khususnya yang berkaitan dengan praktik hutang piutang uang dan jual beli.
2. Secara praktis, sebagai bahan informasi bagi pengembangan pemahaman studi Islam dalam bidang *muamalah* bagi mahasiswa Fakultas Syariah pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berikut ini penelitian terdahulu yang dijadikan perbandingan penulis dalam membuat penelitian ini.

Nama Penulis	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
Reza Risaldy/1703030 057/Hukum Ekonomi Syariah/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Tanaman Jagung Dari Pinjam Modal Di Desa Waetuo Kecamatan Ma langke Barat Kabupaten Luwu Utara. Insitut Agama Islam Negeri Palopo. Tahun 2021 ⁵	Hasil penelitian menggamb arkan bahwa praktek peminjaman meminjam modal para petani jagung di Desa Waetuo dilakukan untuk memperoleh modal dengan cara meminjam kepada pedagang jagung berupa sarana pupuk, racun hama, dan bibit. Dengan harga yang ditentukan oleh pedagang jagung. Pembaya ran dilakukan setelah panen dan hasil produksi. Petani harus menjual hasil panenanya kepada pedagang jagung, melalui pemberian pinjaman modal ini petani dan pedagang memiliki perjanjian yang mengikat,	Perbedaan dan persamaa n skripsi Reza risaldy dengan skripsi penulis yaitu: Perbedaan Skripsi Reza Risaldy dengan Skripsi penulis, Skripsi Reza Risaldy membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli hasil tanaman jagung di desa waetuo sedangkan Skripsi penulis membahas tentang praktik hutang piutang uang dengan kewajiban memp erjualbelikan hasil panen pertanian hanya kepada pemilik modal di

⁵Reza Risaldy, *Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Tanaman Jagung Dari Pinjam Modal Di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara*, Insitut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.

	<p>dan keduanya harus mematuhi perjanjian yang ada agar sama-sama tidak merasa dirugikan dan proses pembayaran dilakukan setelah panen, dalam hukum Islam sah dan tidak sahnya jual beli yaitu kedua belah pihak saling meridhoi, salah satunya mengenai penetapan harga yang adil dengan tujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan, tetapi akad menjadi rusak karena adanya syarat yang diberikan oleh pedagang jagung.</p>	<p>Desa Pasanggrahan Kecamatan Pabuaran Serang-Banten. Persamaan Skripsi Reza Risaldy dengan Skripsi penulis yaitu sama sama menggunakan jenis penelitian Kualitatif Deskriptif.</p>
<p>Rudianto/1721030398/ Hukum Ekonomi Syariah/ Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Padi Dengan Akad Terikat (Studi Kasus Di Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji). Universitas</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan jual beli padi yang terjadi yaitu pemilik mesin dan petani telah membuat kesepakatan secara lisan dan jika petani setuju harus menjual padi dengan harga yang ditentukan oleh pemilik mesin. Sementara pemilik mesin tidak memberikan</p>	<p>Perbedaan dan persamaan Skripsi Rudianto dengan Skripsi penulis yaitu: Perbedaan skripsi rudianto dengan skripsi penulis, skripsi rudianto pembayaran pinjaman modalnya dilakukan secara langsung, sedangkan</p>

<p>Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tahun 2021⁶</p>	<p>harga sesuai standar pasar untuk jual beli padi, petani tidak sepenuhnya mendapatkan keadilan karena tidak ada kepastian, maka secara yuridis pelaksanaan jual beli tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dalam syariat Islam karena salah satu pihak dirugikan.</p>	<p>Skripsi penulis pembayaran hutang piutangnya dilakukan setelah semua panen selesai. Persamaan skripsi rudianto dengan skripsi penulis yaitu sama sama membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang jual beli dengan akad terikat.</p>
<p>Feby Fabyola/1702130 171/Hukum Ekonomi Syariah/ Peminjaman Modal Usaha Pertanian Di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Tahun 2021⁷</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian modal pinjaman antara pemilik modal dengan petani berupa gabah yang harga dihitung oleh pemilik modal, pengembalian pinjaman berdasarkan jumlah hutang. Pada saat gagal panen pengembalian pinjaman dilakukan pada panen berikutnya, Sedangkan</p>	<p>Perbedaan dan persamaan skripsi Feby Fabyola dengan skripsi penulis yaitu: Perbedaan skripsi feby fabyola dengan skripsi penulis, skripsi feby fabyola pengembalian modal pinjaman antara pemilik modal dengan petani berupa gabah, sedangkan</p>

⁶Rudianto, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Padi Dengan Akad Terikat (Studi Kasus Di Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji)*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

⁷Feby Fabyola, *Peminjaman Modal Usaha Pertanian Di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur*, Insitute Agama Isalm Negeri Raya, 2021.

	<p>an motivasi pemodal menyulurkan modal disebabkan adanya ikatan keluarga, tujuannya untuk membantu para petani yang membutuhkan modal.</p>	<p>skripsi penulis pengembalian modal pinjaman antra pemilik modal dengan petani berupa uang. Sedangkan persamaan dari skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang kerja sama hutang piutang modal antara pemilik modal dengan petani.</p>
--	--	--

Dari uraian penelitian terdahulu diatas dapat diketahui penelitian yang akan penulis lakukan memiliki perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya, fokus peneliti akan membahas tentang praktik hutang piutang uang dengan kewajiban memperjualbelikan hasil panen pertanian hanya kepada pemilik modal.

G. Kerangka Pemikiran

Islam adalah agama yang *symil wa mutakammil* yaitu mengatur segala sesuatu tentang kehidupan manusia, maka orang muslim wajib mengikuti perintah Allah SWT. Akad *qardh* dan akad jual beli keduanya dibahas dalam *muamalah*.⁸ Salah satu akad dalam *bermuamalah* yaitu ada yang dinamakan dengan akad hutang piutang (*Qard*) dan akad jual beli.

Qardh dapat dipahami sebagai akad antara dua orang dimana salah satu pihak memberikan uang atau barang kepada pihak lain untuk

⁸Puji Kurniawan, "Analisis Kontrak Ijarah" Dalam Jurnal Al-Qanuniy Vol. 4 No. 2 Tahun 2018, h. 201.

memanfaatkan pemberian tersebut, dengan syarat pihak yang berhutang harus mengembalikan kepada pihak pemberi hutang dengan uang atau barang yang sama. Jadi, dalam hal ini, *qardh* adalah meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dan barang yang dipinjamkan itu harus dikembalikan dengan cara yang sama seperti yang dipinjamkan. Dalam melaksanakan akad hutang piutang (*qard*) antara kedua belah pihak agar sesuai dengan aturan syariat. Surat Al Baqarah Ayat 280 Allah SWT berfirman

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“Dan jika orang (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q. S. Al-baqarah ayat 280).⁹

Ayat diatas memerintahkan bahwa apabila kondisi orang yang mempunyai hutang dalam keadaan kesulitan dan ketidakmampuan untuk membayarnya, maka orang yang memberikan hutang dianjurkan untuk memberikan kebebasan sampai orang yang menghutang dapat membayarnya.

Jual beli merupakan akad yang dilakukan dengan cara melakukan pertukaran harta dengan maksud untuk memiliki. Atau bisa juga diartikan sebagai pertukaran harta dengan barang dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki. Dalam jual beli Allah memperbolehkan melakukan transaksi antara dua pihak yang melakukan jual beli tanpa ada kesulitan diantara keduanya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa Ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

⁹Al-Quran Dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 59

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”*¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan melakukan perdagangan (jual beli) atas dasar persetujuan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, dan dapat dilakukan dengan mudah tanpa ada kesulitan serta membawa manfaat bagi sesama manusia. Sebelum melakukan kerjasama akad hutang piutang dan akad jual beli terlebih dahulu untuk melangsungkan akad yang akan dijalankan untuk selanjutnya, perjanjian ini dalam *fiqh muamalah* disebut sebagai *Mu'ahadah Ittifa'*,

Mu'ahadah Ittifa' atau akad. Ulama fiqh berpendapat bahwa akad memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yg melakukan sebuah akad serta wajib memenuhi segala dampak aturan yang ditimbulkan dari akad itu.¹¹ Dalam melakukan kerja sama apakah kerja sama itu mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, di dalam agama Islam dikenal dengan istilah *maslahah*,

Dari segi bahasa, *maslahah* mirip dengan lafadz *al-Manfa'at* karena memiliki makna dan *wazan* (timbangan) yang sama dengan lafadz *al-Manfa'at*. Misalnya, frasa “*mashdar*” memiliki arti yang sama dengan “*ash-Shalah*”, dan “*lafadz al-Manfa'at*” memiliki arti yang sama dengan “menggunakan *al-Naf'u*” yang berarti “menjauhi marabahaya dan hukum syara' mengacu pada kemaslahatan menjaga kepercayaan, jiwa, logika, dan guna mewujudkan kedekatan antara Allah dan manusia.

¹⁰Al-Quran Dan Terjemah, Kementerian Agama RI, 2012, h. 107-108

¹¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 68

Menurut Mubyarto, pinjam modal dalam produksi pertanian adalah modal peringkat ke dua faktor terpenting setelah tanah, bahkan modal hal yang terpenting dalam pertanian yaitu uang, modal pertanian yang berupa barang diluar tanah adalah padi, pupuk dan pestisida, serta alat-alat jalannya pengairan.¹²

H. Metode Penelitian

Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data-data yang diperlukan yaitu:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Pasanggrahan Kecamatan Pabuaran Serang-Banten. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di Desa Pasanggrahan karena, wilayah Desa Pasanggrahan merupakan salah satu wilayah yang sebagian besar masyarakatnya melakukan hutang piutang uang dengan memperjualbelikan hasil pertanian hanya kepada pemilik modal, menurut peneliti terdapat masalah yang harus diteliti.

2. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bersifat Deskriptif yaitu cara yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, Peneliti menjadi human instrumen, teknik pengumpulan data melalui hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data bersifat induktif.¹³

¹²Abdul Ghofur Anshori, *Perjanjian Islam Dalam Indonesia, Konsep Gegulasi dan Implementasi*, (Yogyakarta: 2010), h. 181.

¹³Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 109.

Penulis menggunakan penelitian kualitatif agar dapat memberikan gambaran secara jelas dan tepat sehingga mempunyai nilai kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai proses pelaksanaan hutang piutang uang dengan kewajiban memperjualbelikan hasil pertanian hanya kepada pemilik modal di desa pasanggrahan, sebagian besar petani yang tidak memiliki modal meminjam uang kepada saudagar, setelah panen nanti petani wajib memperjualbelikan hasil pertanian hanya kepada pemilik modal (saudagar).

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Sosiologis yaitu suatu usaha mendekati permasalahan yang berkaitan dengan berhubungan penelitian dan analisis yang didasarkan pada fenomena fakta sosial.¹⁴

3. Jenis Data

a. Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.¹⁵ Data primer sumber data pertama yang digunakan oleh peneliti dengan cara dikumpulkan secara langsung dari informan melalui pengamatan, catatan lapangan dan *interview* sehingga data tersebut dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh peneliti.

b. Sekunder

Data sekunder adalah data kedua yang digunakan oleh peneliti dalam bentuk buku-buku, skripsi, web resmi, dan jurnal (naskah dokumen

¹⁴Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), h. 50.

¹⁵Mohammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.57.

atau naskah tertulis) yang ditulis oleh pihak tertentu,¹⁶ Yang berhubungan dengan judul skripsi penulis.

4. Objek Dan Subjek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian terkait dengan fenomena permasalahan yang terjadi di lapangan. Objek dalam penelitian ini sendiri yaitu praktik hutang piutang uang dengan kewajiban memperjualbelikan hasil Panen pertanian hanya kepada pemilik modal di desa pasanggrahan. Adapun subjek penelitian ini para pihak yang terkait sebagai sasaran pengumpulan data penelitian. Yang dilakukan di Desa Pasanggrahan yaitu pemodal dan petani

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung kelapangan.¹⁷ Peneliti melakukan observasi sesuai dengan kenyataan, mendeskripsikan keadaan secara cermat dan tepat terhadap apa yang di gambarkan, mencatatnya, dan kemudian mengolahnya menjadi sebuah data. Metode observasi ini dilakukan dengan cara mengamati keadaan sekitar, kejadian atau kegiatan yang dilakukan oleh petani di Desa Pasanggrahan. Sedangkan teknik observasi ini dilakukan dengan cara peneliti melibatkan diri secara efektif dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh petani Desa Pasanggrahan guna memberikan hasil yang objektif dari sebuah penelitian kualitatif.

¹⁶Hadari Nawawi Dan Mini Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), h. 73.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Cet, XV (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 145.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara *interview/wawancara* untuk mendapatkan informasi dari informan. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam (*in-depth- interview*) yaitu proses memperoleh data dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan orang yang di wawancarai.¹⁸ Terdapat dua cara wawancara yang dilakukan peneliti yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

Wawancara terstruktur ialah apabila pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dilakukan secara ketat sesuai dengan pertanyaan yang telah peneliti siapkan. Dan Wawancara tidak terstruktur ialah wawancara yang dilakukan peneliti secara fleksibel tetapi masih ada kaitannya atau tidak menyimpang dengan permasalahan peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data dengan cara mengambil gambar atau melihat catatan tertulis gambar yang sudah tersedia. Adapun data yang tersedia misalnya surat-surat, laporan, catatan harian, foto, dan data penelitian yang tersimpan.¹⁹ Dokumentasi ini diperlukan peneliti untuk mendapatkan data Desa Pasanggrahan seperti sejarah berdirinya Desa Pasanggrahan, letak geografis, kondisi demografis, kondisi sosiologis, dan kondisi ekonomis.

6. Teknik Penulisan

Teknik penulisan menggunakan buku pedoman penulisan skripsi yang diberikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN SMH BANTEN Tahun 2021.

¹⁸Pupu Saepul Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Vol. 5 No. 9 Januari-Juni 2009, h. 6.

¹⁹Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012). h. 215

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yaitu struktur penulisan untuk terbentuknya penulisan skripsi yang sistematis, penulis membagi lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN Berisi Tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, PeneTerdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Dan Sistematika Pembahasan.

BAB II KONDISI OBYEKTIF DESA PASANGGRAHAN Berisi Tentang Profil Desa Pasanggrahan, Dan Kondisi-Kondisi Desa Pasanggrahan

BAB III LANDASAN TEORI Meliputi Pengertian Hutang Piutang (*Qard*), Dasar Hukum Hutang Piutang (*Qard*), Rukun Syarat Hutang Piutang (*Qard*), Hikmah Hutang Piutang (*Qard*), Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun Syarat Jual Beli, Macam-Macam Jual Beli Dan Hikmah Jual Beli.

BAB IV ANALISIS DATA Berisi Tentang Praktik Hutang Piutang Uang Dengan Kewajiban Memperjualbelikan Hasil Panen Pertanian Hanya Kepada Pemilik Modal di Desa Pasanggrahan Kecamatan Pabuaran Serang-Banten Dan Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Uang Dengan Kewajiban Memperjualbelikan Hasil Panen Pertanian Hanya Kepada Pemilik Modal di Desa Pasanggrahan Kecamatan Pabuaran Serang-Banten.

BAB V PENUTUP Berisi Tentang Kesimpulan Dan Saran.